BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang paling besar, sumbernya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Khususnya di Indonesia. Dengan potensi penerimaan pajak yang besar tersebut mestinya Indonesia mampu melakukan pembangunan yang signifikan bagi kesejahteraan bangsa. Namun permasalahan sistem dan perilaku birokrasi pemerintahan yang negatif khususnya terhadap proses perpajakan dan pengelolaan uang pajak atau secara umum pengelolaan uang negara yang dikenal dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) membuat efek negatif bagi keberlangsungan pembangunan dan lebih-lebih telah mempengaruhi sikap masyrakat mengenai ketaatan untuk membayar pajak (Muhammad & Sunarto, 2018).

Pelaksanaan *self assessment system* dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Hal ini menimbulkan pembenaran bahwa dalam melaporkan kewajiban pajak, pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah dalam kontek *self assessment* masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh wajib pajak, penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana pada

tahun 2019 jumlah penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

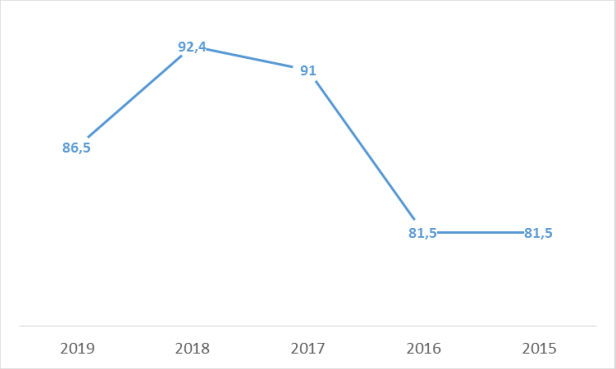

Sumber: diolah penulis, 2020

Grafik 1.1

Penerimaan Pajak di Indonesia

Dari grafik 1 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak di Indonesia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 penerimaan pajak mencapai 81.5% dari target yang hendak dicapai. Tahun 2016, penerimaan pajak sama seperti tahun 2015 yaitu 81.5% dari target yang hendak dicapai. Tahun 2017 penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 8,5% dari tahun 2015 dan 2017 yaitu sebesar 91% dari target target peneriman pajak. Tahun 2018 penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 1,4% dari tahun 2017 yaitu sebesar 92.4% dari target penerimaan pajak. Pada tahun 2019 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 5,9% dari tahun 2018 yaitu sebesar 86.5% dari target penerimaan pajak.

Selain dilihat dari tingkat penerimaan pajak secara nasional, tidak digunakannya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak juga dapat dilihat hal dari tingkat kepatuhan wajib pajak secara nasional yang mengalami fluktuasi.

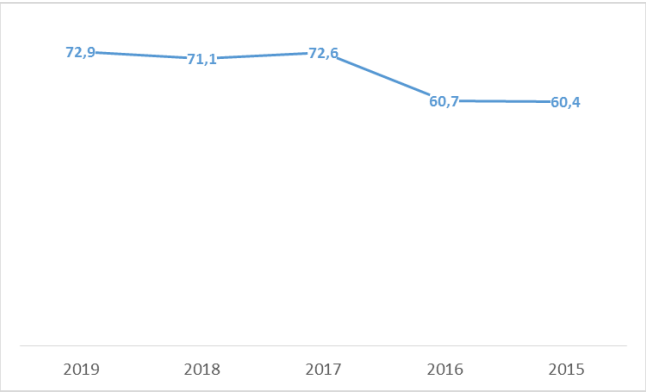

Sumber: diolah penulis, 2020

Grafik 1.2

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Adanya peningkatan pelayanan yang memuaskan bagi para Wajib Pajak diharapkan dapat menciptakan kenyamanan dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajak (Darmayani & Herianti, 2017).

Kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan tahunannya tepat waktu (Oktivani, 2007). Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat. Jadi, semakin patuh wajib pajak badan melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat (SARI & AFRIYANTI, 2010).

Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib

Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Dengan adanya pemeriksaan diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat, sehingga akan berdampak juga pada meningkatnya penerimaan pajak. Pemeriksaan juga merupakan salah satu prosedur untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) (UU KUP) bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Asri dan Vinola. (Primerdo, 2015).

Penagihan pajak juga dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang berfungsi sebagai sarana pencairan tunggakan pajak, meliputi pemberitahuan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan/atau menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Diupayakan agar setiap Wajib Pajak mendapatkan giliran untuk diperiksa dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jika Wajib Pajak setelah ditagih pun belum memenuhi penagihan pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berhak menagih dengan Surat Paksa sesuai dengan hukum perpajakan. Dengan efektifnya penagihan pajak akan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional (Meiliawati, 2013b).

Penerimaan negara disektor pajak selalu mengalami fluktuasi dari tahun ke

tahun, sebagai upaya peningkatan penerimaan negara dalam pajak dilakukan untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada bantuan luar, sebagaimana yang diharapkan dalam Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, bahwa kebijakan pokok di bidang pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi serta sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan dunia usaha, pemerintah telah melakukan reformasi (Darmayani & Herianti, 2017).

Penerimaan pajak yang mengalami *fluktuasi* atau turun naiknya pencapaian terhadap penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat mengakibatkan penerimaan pajak yang tidak tercapai. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak tidak tercapai salah satunnya yaitu kepatuhan wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban perpajaknnya dan pelayanan pada kantor pajak akan sangat mempengaruhi wajib pajak untuk membayar perpajakannya. Dalam rangka meningkatkann kepatuhan wajib pajak maka pemerintah melakukan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.

Banyak peneliti yang melakukan mengenai besarnya pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai hal tersebut:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	(Darmayani & Herianti, 2017)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan)	1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh dan signifikan dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Karena hasil perhitungan variabel kepatuhan wajib pajak badan menunjukkan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (2,447 > 2,028) dan taraf signifikan variabel penagihan aktif lebih kecil dari tarif nyata (0,020 < 0,05), dimana Ho ditolak Ha diterima, maka dapat disimpulkan bahwa dengan uji t berpengaruh dan signifikan antara kepatuhan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang penulis buat yaitu terdapat variabel pemeriksaan pajak dan variabel penagihan pajak.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			wajib pajak badan secara parsial dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan.	
2	(Meiliawati, 2013b)	Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Kosambi	1. Variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,189, nilai t sebesar 3,645 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahab (2012) dan Sari (2012) yang berhasil membuktikan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis buat yaitu terdapat variabel kepatuhan wajib pajak.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			penerimaan pajak. 2. Variabel Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,874, nilai t sebesar 5,009 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2011), Fitriani (2009), dan Syahab (2008) yang berhasil membuktikan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. 3. Variabel Pemeriksaan	

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			dan Penagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian Statistik F dengan nilai F sebesar 34,975 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nugraha (2011) yang berhasil membuktikan bahwa pemeriksaan dan penagihan pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.	
3	(Muhammad & Sunarto, 2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi	1. Pemeriksaaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis buat yaitu tempat

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015	terhadap Penerimaan Pajak periode 2012-2015. Berdasarkan uji simultan ketiga variabel X secara bersama-sama berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak. 2. Secara parsial Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak periode 20122015. Karena berdasarkan uji parsial variabel penagihan pajak memiliki tingkat signifikan kurang dari<0,05%, sehingga dapat dikatakan bahwa penagihan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.	penelitiannya.
5	(PRIMERDO, 2015)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak	1. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surakarta)	efektivitas penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t yang mana menunjukkan nilai t_{hitung} = -3,495 lebih kecil daripada t_{tabel} = -2,039 dengan nilai signifikansi = 0,001 lebih kecil daripada α = 0,05 oleh karena itu H_1 terdukung secara statistik. 2. Penagihan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t yang mana menunjukkan nilai t_{hitung} = 2,222 lebih besar daripada t_{tabel} = 2,039 dengan nilai signifikansi = 0,034 lebih kecil daripada α = 0,05 oleh karena itu H_2 terdukung secara statistik.	penulis buat yaitu terdapat variabel kepatuhan wajib pajak didalam peneliian yang penulis buat.
6	(SARI & AFRIYANTI,	Pengaruh Kepatuhan Wajib	1. Kepatuhan wajib pajak dan	Perbedaan penelitian

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	2010)	Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur	pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan periode 2004--2008. Adapun besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 52,3 persen sedangkan sisanya sebesar 47,7 persen dipengaruhi faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model. 2. Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan periode 2004--2008. Adapun faktor	terdahulu dengan penelitian yang penulis buat yaitu terdapat variabel pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			yang paling dominan berpengaruh adalah pemeriksaan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh t hitung pemeriksaan pajak (7,186) > t hitung kepatuhan wajib pajak (2,777).	

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan Pajak".

1.2 Identikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat melakukan identifikasi atas permasalahan yang ada, yaitu:

1. Tingkat penerimaan pajak yang mengalami fluktuasi dan cenderung menurun setiap tahun.
2. Wajib pajak masih belum bisa memanfaatkan ketentuan *self assessment* yang telah diberikan oleh pemerintah.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang fluktuasi setiap tahunnya
4. Wajib pajak sepenuhnya belum sadar akan pentingnya pajak untuk kepentingan negara.
5. Tidak tercapainya terget penerimaan pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, peneliti merumuskan permasalahan menjadi sebagia berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak?
2. Bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak?
3. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak?
4. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.
3. Untuk mengatahui dan menjelaskan pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, kepaatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti
   a. Hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan, mengenai penerimaan pajak.
   b. Hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengatahuan, mengenai pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Instansi

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan inspirasi bagi pemerintah dalam menggali potensi sumber daya yang ada khususnya dari sektor penerimaan pajak.

3. Bagi Pihak Lain

   Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan bisa memberikan informasi, wawasan, dan manfaat kepada pembaca atau bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.